



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MEGA SYARIAH, berkedudukan di Menara Mega Syariah, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 19 A, Jakarta, diwakili oleh Emmy Haryanti selaku Direktur Utama dan Marjana selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Salman Arief, dan kawan-kawan, masing-masing Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, berkedudukan di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan, diwakili oleh Didi Achdijat, selaku Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Siti Arum Adnindyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Para Karyawan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumi Putera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun Lembaga Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera *vide* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-775/KM.10/2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DP tahun 2012 tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2012, salah satu kekayaan Penggugat adalah hasil dari investasi;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Penyedia Jasa Keuangan dalam bidang perbankan yang dalam melaksanakan usahanya diharuskan tunduk kepada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Tergugat adalah penempatan dan pengelolaan Investasi Deposito dengan nama Deposito Mega Syariah.,

Tentang Pokok Perkara

3. Bahwa Tergugat melalui Kantor Cabang Pembantu Jakarta Rawamangun PT. Bank Mega Syariah menyampaikan kepada Penggugat surat tertanggal 8 Oktober 2014 perihal penawaran kerjasama Investasi Deposito; Bahwa melalui surat tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat penawaran kerjasama dalam bentuk Investasi Deposito pada Deposito Mega Syariah sebagai Investasi Syariah dengan prinsip bagi hasil yang memberikan hasil optimal dengan ketentuan Nisbah atau bagi hasil setara dengan 9,5% (sembilan koma lima perseratus) dan bebas cair kapan saja tanpa dikenal biaya atau denda;
4. Bahwa tertarik atas penawaran Tergugat, dan sebagai perwujudan itikad baik Penggugat untuk melaksanakan Kerja Sama dengan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Tergugat Nomor 1103/DPLK-BP/KI/Dep/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 perihal Penempatan Deposito, dengan ketentuan-ketentuan mengenai penempatan Deposito, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bahwa nominal penempatan Deposito adalah sebesar Rp5.000.000.000,00,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bahwa jangka waktu pengelolaan Deposito adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
 - c. Bahwa tingkat Nisbah atau bagi hasil yang dikehendaki Penggugat, sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat, adalah sebesar 9,5% (sembilan koma lima perseratus) per tahun, dengan ketentuan bahwa setiap buian Nisbah atau bagi hasil tersebut agar ditransfer kepada Rekening PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 070.0005791061 atas nama DPLK-Bumiputera;
 - d. Bahwa pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Januari 2015 seluruh nominal penempatan deposito berikut Nisbahnya yang terakhir agar ditransfer kepada Rekening PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 070.0005791061 atas nama DPLK-Bumiputera;
 - e. Bahwa nominal penempatan Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui rekening PT Bank Mega Syariah nomor 1000002375 atas nama RAB Deposito Rawamangun;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Tergugat, Penggugat telah menandatangani dan menyampaikan kepada Tergugat Aplikasi Pembukaan Rekening Instansi, Aplikasi Pembukaan Deposito Berjangka yang dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan umum Deposito Berjangka Mudharabah PT Bank Syariah Mega Indonesia serta Kartu Contoh Tandatangan;
6. Bahwa sebagai pelaksanaan kerjasama tersebut Penggugat telah melakukan transfer dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Nomor 0141342159 atas nama DPLK-Bumiputera kepada rekening PT Bank Mega Syariah nomor 1000002375 atas nama RAB Deposito Rawamangun pada tanggal 20 Oktober 2014; Bahwa perihal transfer dana tersebut dikonfirmasi oleh Saudari Ekawati Handayani yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Jakarta Rawamangun PT Bank Mega Syariah telah diterima pada hari yang sama pada rekening PT Bank Mega Syariah Nomor 1000002375 atas nama RAB Deposito Rawamangun;
 7. Bahwa sekalipun telah memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat tidak pernah menerima dari Tergugat, Bilyet Deposito yang merupakan Hak Penggugat sebagai Nasabah/Deposan pada Tergugat;
 8. Bahwa guna meminta Hak Penggugat, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat Surat Nomor 1428/DPLK-BP/KI/DEP/XI/2014 perihal Mohon Diterbitkan Bilyet Deposito atas nama DPLK Bumiputera; Bahwa sekalipun telah diminta secara layak dan patut, Tergugat tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat tidak pernah menerima dari Tergugat, Bilyet Deposito yang merupakan Hak Penggugat sebagai Nasabah/Deposan pada Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat tidak pernah menerima dari Tergugat, Bilyet Deposito yang merupakan Hak Penggugat sebagai Nasabah/Deposan pada Tergugat, Penggugat selanjutnya telah menyampaikan surat kepada Tergugat Nomor 015/DPLK-BP/KI/II/2015 tertanggal 6 Januari 2015 perihal Penerbitan Bilyet Deposito DPLK Bumiputera yang pada pokoknya meminta agar Tergugat segera mencairkan dan membayarkan kembali kepada Penggugat seluruh dana penempatan Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berikut dengan Nisbah atau bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan;
- Bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disampaikan melalui surat kepada Penggugat tertanggal

8 Oktober 2014 perihal Penawaran Kerjasama Investasi Deposito;

10. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo yang ditentukan, yaitu 20 Januari 2015; dan bahkan hingga saat gugatan ini disampaikan, ternyata Tergugat tidak juga mencairkan dan membayarkan kembali kepada Penggugat seluruh dana penempatan Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berikut dengan Nisbah atau bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan; Bahwa dari dan oleh karenanya, hingga saat gugatan ini disampaikan, Tergugat tetap mengingkari janjinya sebagaimana yang disampaikan melalui surat kepada Penggugat tertanggal 8 Oktober 2014 perihal penawaran kerjasama Investasi Deposito;
11. Bahwa guna menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat, perlu terlebih dahulu dinyatakan Sah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas kepada *vide* Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) perikatan diantara Penggugat sebagai Nasabah/Deposan dan Tergugat sebagai Bank/penyedia Jasa Keuangan dalam kerjasama penempatan dan pengelolaan Deposito yang disebut sebagai Deposito Mega Syariah, dengan ketentuan mengenai Nisbah atau bagi hasil yang setara dengan 9,5% (sembilan koma lima perseratus) per tahun dan bebas cair kapan saja tanpa dikenakan biaya atau denda;
11. Bahwa sebagai akibat ingkar janji Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak menerima kembali uang yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat tidak menerima Nisbah atau bagi hasil yang merupakan hak Penggugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 sebesar $\frac{3}{12} \times 9,5\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00$ atau sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa Penggugat tidak menerima Nisbah atau bagi hasil yang merupakan Hak Penggugat terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan disampaikannya gugatan ini, seiama 3 (tiga) bulan, sebesar $\frac{3}{12} \times 95\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00$ atau sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa guna menjamin putusan dalam perkara *a quo* dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, adalah wajar dan sesuai dengan perundang-undangan apabila ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



14. Bahwa guna menjamin putusan dalam perkara *a quo* dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, adalah wajar dan sesuai dengan perundang-undangan apabila Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas benda tidak bergerak dimana Tergugat berdomisili yaitu Menara Mega Syariah di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 19A Jakarta;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti-bukti yang cukup dan lengkap, adalah wajar dan sesuai dengan perundang-undangan apabila Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan secara hukum bahwa Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, perikatan dalam kerjasama pengelolaan Invesasi melalui Deposito Mega Syariah dengan ketentuan Nisbah atau bagi hasil setara dengan 9,5% (sembilan koma lima perseratus) dan bebas cair kapan saja tanpa dikenai biaya atau denda;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya menurut perikatan dalam kerjasama pengelolaan Investasi melalui Deposito Mega Syariah,
4. Menyatakan bahwa akibat ingkar janji Tergugat, Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp5.197.916.600,00,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Dana penempatan pada Deposito Mega Syariah sebesar Rp5.000.000.000,00 ditambah
 - Nisbah pengelolaan sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Nisbah pengelolaan sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal gugatan sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat menurut perikatan dalam kerjasama pengelolaan Investasi melalui Deposito Mega Syariah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal gugatan ini disampaikan sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas benda tidak bergerak dimana Tergugat berdomisili yaitu Menara Mega Syariah di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 19A, Jakarta;
8. Menetapkan secara hukum bahwa Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara
 1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tentang *wanprestasi*, dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah antara Nasabah selaku Penyimpan Dana (Penggugat) dengan Bank selaku Penghimpun Dana (Tergugat);
 2. Bahwa Tergugat adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan tentang Penyelesaian Sengketa adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX pada Pasal 55:
 - Ayat (1) : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";
Penjelasan: "Cukup jelas"
 - Ayat (2) : "Dalam hal Para Pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad";
Penjelasan : "Yang dimaksud dengan Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:
 - a. Musyawarah;
 - b. Mediasi perbankan;
 - c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau,
 - d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : "Cukup jelas";

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUndang Undang-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Sela terhadap perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa peristiwa yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat sedang kami laporkan ke Pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/88/1/2015/PMJ/Ditreskrimsus pada tanggal 9 Januari 2015 dan sebaliknya Penggugat juga sudah melaporkan ke Pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/322/1/2015/PMJ/Ditreskrimum pada tanggal 26 Januari 2015. Dengan adanya proses hukum pidana atas peristiwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang hak-hak Penggugat sebagai Nasabah Deposito, sementara Penggugat bukanlah Nasabah Deposito melainkan Nasabah Penyimpan Dana. Dengan demikian gugatan ini dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar gugatan (*grondslag van de lis*) Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur bagi Tergugat sebab Penggugat mendalilkan sesuatu hak namun tidak memiliki alas hak;

Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang tidak berwenangnya Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat kerjasama pengelolaan investasi melalui Deposito Mega Syariah dengan nisbah/bagi hasil setara 9,5% dan bebas cair kapan saja;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban menurut kerjasama pengelolaan Investasi melalui Deposito Mega Syariah;
4. Menyatakan akibat ingkar janji Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.197.916.600,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak hak Penggugat dalam kerjasama pengelolaan Investasi deposito Mega Syariah sebesar Rp5.197.916.600,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 595/PDT/2016/PT DKI tanggal 13 Desember

2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2016 Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding sepanjang mengenai struktur amar putusan dan selanjutnya amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat kerjasama pengelolaan investasi melalui Deposito Mega Syariah dengan nisbah/bagi hasil setara 9,5% dan bebas cair kapan saja;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban menurut kerjasama pengelolaan investasi melalui Deposito Mega Syariah;
4. Menyatakan akibat ingkar janji Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.197.916.600,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak hak Penggugat dalam kerjasama pengelolaan Investasi deposito Mega Syariah sebesar Rp5.197.916.600,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya sama sekali tidak menyinggung ataupun menyebutkan pertimbangannya mengenai kompetensi absolut atas perkara *a quo*;
2. Bahwa baik didalam jawaban-jawaban pada tingkat pertama dan Permohonan Banding yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi, sudah sangat tegas dan jelas serta berdasar hukum dalam menyatakan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan Bank Syariah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebagaimana juga telah dikutip oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada putusannya Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2016 pada :
 - Halaman 20 alinea 2 :
"Menimbang bahwa apabila mengamati surat bukti T-2 ini dimana permintaan pemindahbukuan tersebut tanpa disertai dengan nomer rekening dan hanya menyebutkan nama saja, hal ini sangat tidak lazim dilakukan dalam lalu lintas perbankan, dan hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008";
 - Halaman 23 alinea 5 :
"Meningat, memperhatikan Pasal 34 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang berkaitan";
4. Bahwa Termohon Kasasi merupakan nasabah penyimpan pada rekening di Pemohon Kasasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah;
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2014 Pemohon Kasasi pernah

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menempatkannya pada Pemohon Kasasi, dan pernah bertemu secara langsung dengan Termohon Kasasi (yaitu Dian Widoyoko selaku Manager Keuangan & Investasi), dan pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan Arie Setiyono selaku Pelaksana Tugas Pengurus di Kantor Termohon Kasasi yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 - 86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon Kasasi melalui KCP Rawamangun telah menerima transfer dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan mekanisme RTGS melalui Bank Negara Indonesia dengan rekening atas nama Terbanding, yang berdasarkan informasi dari salah satu karyawan Pemohon Kasasi yaitu Aulia Abrar selaku Regional Business Manager Regional 3 Jakarta bahwa dana tersebut adalah milik Termohon Kasasi, yang kemudian pada hari yang sama (20 Oktober 2014) Pemohon Kasasi menerima surat dari Termohon Kasasi sesuai Surat Nomor 1104/DPLK-BP/KI/Dep/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang intinya menyatakan bahwa dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut agar dipindahbukukan ke rekening atas nama Rudi Suharja. Namun demikian tindakan hukum tersebut di atas tidak pernah dibuat dan ditandatangani suatu akad atau perjanjian tentang lembaga penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak;
7. Bahwa oleh karena tidak pernah dibuat suatu perjanjian, maka apabila terjadi sengketa perbankan syariah antara nasabah dengan Bank Syariah, merujuk pada ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 55 :

- Ayat (1) : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";
Penjelasan : "Cukup jelas";
- Ayat (2) : "Dalam hal Para Pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad";

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-2012 tanggal 29 Agustus 2013 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penyelesaian sengketa adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

8. Kemudian menurut ketentuan :

- Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”;

- Penjelasan angka 37 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan ”ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah.”;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada :

- Angka II tentang Teknis Peradilan huruf A tentang Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah angka 3 tentang Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”;

- Angka II tentang Teknis Peradilan huruf B tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Angka 2 tentang Pedoman Khusus huruf e tentang Ekonomi Syariah butir 3, menyebutkan sebagai berikut:

“Ekonomi syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah dan bisnis syariah.”;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah termasuk gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, bukan Pengadilan Negeri *Judex Facti* Tingkat Pertama nampaknya keliru dalam membuat pertimbangan karena ternyata juga mengutip Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam membuat amar putusannya;

Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku Tentang Pembuktian

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan hanya berupa copy dari copy tanpa

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya copy dari copy, ternyata Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pun tidak mengajukan saksi untuk mendukung tentang kebenaran dari bukti-buktinya yang berupa copy dari copy tersebut;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara berbunyi:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli";

4. Bahwa selain ketentuan KUHPerdara tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan sebagai berikut:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.";

- Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 menyebutkan sebagai berikut:

"...karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting secara substansial masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah..";

5. Bahwa kemudian *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI ternyata dalam pertimbangannya pun menyetujui pembuktian dari bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak dapat diperkuat dengan saksi yang mana hal tersebut nyata-nyata telah melanggar hukum;

Dengan demikian, *Judex Facti* Tingkat pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara nyata melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI tanggal 13 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2016 dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Judex Facti Tingkat Banding yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan

1. *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI tanggal 13 Desember 2016 tidak memberikan alasan-alasan hukum yang lengkap dan jelas untuk mengatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama disetujui dan dibenarkan sebagaimana terlihat pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI tanggal 13 Desember 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding, Memori Banding Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Juni 2016, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta menurut alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding kecuali mengenai struktur putusan harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;"

Adalah pertimbangan yang sumir karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menjelaskan secara terperinci dan tidak satupun menyebutkan dasar hukum. Seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding menjelaskan alasan-alasan yang membenarkan putusan tersebut secara terperinci disertai dengan dasar hukum, karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya melihat bukti-bukti yang berupa copy dari copy dan tidak didukung dengan saksi-saksi;

2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah gugatan yang prematur karena peristiwa sebagaimana dalil Termohon Kasasi saat ini sedang dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/88/1/2015/PMJ/ Ditreskrimsus pada tanggal 9 Januari 2015. Dengan demikian sudah sepatutnya proses perdata perkara ini ditangguhkan sampai dengan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 HIR, pada :

- Ayat 7, yang menyatakan : "Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu";
- Ayat 8, yang menyatakan : "Perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus itu, dipertangguhkan dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan";

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah memperlakukan tentang hak-hak Termohon Kasasi sebagai Nasabah Deposito, sementara Termohon Kasasi belum pernah menjadi Nasabah Deposito pada Pemohon Kasasi. Sehingga gugatan ini Termohon Kasasi menjadi tidak memiliki dasar gugatan (*grondslag van de lis*) dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas/kabur bagi Pemohon Kasasi sebab Termohon Kasasi mendalilkan sesuatu hak namun tidak memiliki alas hak; Dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar ketentuan dalam :

- Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan sebagai berikut:
"Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.";
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut dalam putusan Nomor 585/PDT/2016/PT.DKI tanggal 13 Desember 2016 juga telah melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 yang menyebutkan:
"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu putusan kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan tingkat Kasasi.";
- Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menyebutkan :
"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2427 K/Pdt/2017 tentang Perbankan Syariah juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan *absolute* Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa produk perbankan syariah sehingga merupakan sengketa perbankan syariah;

Bahwa karena itu sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kewenangan *absolute* peradilan agama sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MEGA SYARIAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 595/PDT/2016/PT DKI tanggal 13 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Maret 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA SYARIAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 595/PDT/2016/PT DKI tanggal 13 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2017